

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN DALAM KASUS GAGAL BAYAR
DI BMT MITRA UMAT KECAMATAN
PEKALONGAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AGNES DIAN SURYANI

NIM: 1219085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN DALAM KASUS GAGAL BAYAR
DI BMT MITRA UMAT KECAMATAN
PEKALONGAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AGNES DIAN SURYANI

NIM: 1219085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGNES DIAN SURYANI

NIM : 1219085

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen dalam Kasus Gagal Bayar di
BMT Mitra Umat Kecamatan
Pekalongan Timur

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 April 2026
Yang Menyatakan,



AGNES DIAN SURYANI

NIM. 1219085

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.

Jl. Pembangunan, Karangjampo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Agnes Dian Suryani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Agnes Dian Suryani

NIM : 1219085

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Dalam Kasus Gagal Bayar Di BMT Mitra Umat
Kecamatan Pekalongan Timur

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Maret 2026

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsudur.ac.id | Email : fasya@uingsudur.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hika Ayu Maulidina
NIM : 1521042
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXII/2024**

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 09 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Avon Dibrivanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I



Agung Bayok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II



Hairus Saleh, M.A.
NIP. 19880515 2022031001

Pekalongan, 30 Maret 2026

Disahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	Dal	d	-
9	ذ	Žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	Zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	Syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	Qaf	q	-
22	ك	Kaf	k	-
23	ل	Lam	l	-
24	م	Mim	m	-
25	ن	Nun	n	-
26	و	Wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: **زكاة الفطر** : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: **طلح** *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: **روضة الجنة** *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis *Jamā'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَاو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ

: *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

القران : ditulis *al-Qur'ān*

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ل”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

MOTTO

“Orang lain gak ada yang paham Stuggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanyalah bagian Success Stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini jadi, tetap berjuang ya!”

“Lambat bukan berarti tertinggal, cepat bukan berarti hebat, Nyatanya semua akan di garis finish di waktu yang tepat”

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan Mereka menghidupimu”

(Agnes Dian Suryani)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Terimakasih juga atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terima kasih, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi tiada henti, selalu memberi dukungan penuh selama proses pendidikan penulis. Penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Mochamad Suroto terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan, memberikan kasih sayang yang sangat tulus hingga putrinya mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir.
2. Pintu surgaku, Ibunda Sapariyah tercinta Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, dan beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tiada henti-hentinya, perhatian, ketulusan doa yang tiada hentinya, pengorbanan, perhatian, dukungan serta kesabaran dalam masa

perkuliahan saya ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Terimakasih Teruntuk keluarga besar Bapak dan Ibu yang tidak bisa penulis sebut namanya satu per-satu Terimakasih banyak untuk menasehati, memberikan doa, dan semangat selama ini, memberikan berbagai saran saat penulis dan keperluan dalam menyelesaikan skripsinya.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran, ketulusan, dan ketelatenan telah membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar- besarnya atas ilmu, arahan, perhatian, dan waktu berharga yang telah Ibu curahkan setiap bimbingan dan nasihat yang diberikan menjadi cahaya penerang di tengah perjalanan akademik ini, serta bekal berharga yang InsyaAllah akan senantiasa penulis kenang dan manfaatkan disepanjang langkah kehidupan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan , keberkahan, dan kebaikan setiap langkah Ibu, serta menjadi ilmu yang telah bapak berikan sebagai amal jariyah yang tak terputus hingga ahir, Amin Ya Rabbal'Alamiin
5. Kepada partner teman hidup saya yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya, Kurniawan Adi Saputra yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka dan duka dan tak henti – hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran , materiil maupun moril, Terimakasih banyak telah menjadi bagian perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, Terimakasih telah menjadi rumah tempat keluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik ,menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang

menyerah . Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua Amin

6. Terimakasih Sahabat penulis tercinta Tiara Ika Saputri yang selalu menemani penulis dari awal Maba. Terimakasih banyak atas ketulusan hatimu yang tiada bosan memberikan dukungan dan semangat. Tiada henti
7. Sahabat – sahabat baiknya penulis Alfi Ichda Layal, Elinda Ayu Nindita Melati , yang selalu menemani proses penulis, memberikan dukungan, motivasi, dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasah sehingga dapat terselesainya skripsi ini, terimakasih selalu ada dalam setiap masa masa sulit penulis,
8. Teman-teman baiknya penulis, Shihhatul Fuaida, ,Titis laksana sari, Abidatun Khairun Nisa’, Iis Navala, Terimakasih memberikan dukungan, dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasah
9. Teman- teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah kelas C dan seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2019, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah menemani proses pendidikan penulis, serta pengalaman baik yang takkan terlupakan. Dan memberikan pembelajaran bahwa proses seseorang itu tidak sama, melainkan berbeda-beda dengan versinya dan takdir terbaiknya masing-masing.
10. Teman-teman PPL di Pengadilan Negeri Pematang, Della Nadiayana, Rahmanisa Anindilla pusgara, Muhammad Nur Firman H, Redo Apriyanto Terimakasih sudah memberikan pengalaman yang mengesankan dan memberikan bentuk cerita yang tidak bisa digambarkan, semoga kelak kita bisa dipertemukan kembali dengan keadaan sehat dan telah meraih mimpinya masing-masing.

11. Teman-teman KKN 56 di Desa Cibiyuk, Nur Syari'ati, Violina Alfa Zuhra, Anisa Fitri, Shafa Adinun Tasya serta teman-teman lainnya terimakasih sudah memberikan pengalaman yang mengesankan dan memberikan bentuk cerita yang tidak bisa digambarkan, semoga kelak kita bisa dipertemukan kembali dengan keadaan sehat dan telah meraih mimpinya masing-masing.
12. Saudara Tercinta kakak Dani Yanto Terimakasih sudah menjadi bagian dalam proses penyusunan skripsi Terimakasih atas dukungannya yang diberikan kepada penulis, bantuan, dan nasehat – nasehat bijaknya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan pengalaman yang mengesankan dan memberikan bentuk cerita yang tidak bisa digambarkan, Terimakasih sudah selalu ada disaat penulis kesulitan dan selalu menghibur
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri Agnes Dian Suryani, Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang. Terimakasih kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam proses ini, meskipunjalannya terasa begitu berat. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Agnes dian suryani. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.

Semoga penelitian yang penulis lakukan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan didhoi oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan

dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun tentunya sangat diharapkan agar menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk kemudian hari.



ABSTRAK

Suryani, Agnes Dian. 2026. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Gagal Bayar Di Bmt Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya fenomena krisis likuiditas dan gagal bayar pada BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur sejak awal tahun 2024, yang mengakibatkan tertahannya dana simpanan nasabah. Kondisi ini mencerminkan adanya risiko finansial yang mengancam hak-hak ekonomi nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus gagal bayar simpanan nasabah di BMT Mitra Umat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan konsumen tersebut. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai mitigasi risiko gagal bayar dan penguatan hak konsumen pada lembaga keuangan mikro syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian berfokus pada BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen BMT dan nasabah yang terdampak, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan realitas perlindungan konsumen di lapangan dan menyinkronkannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis di BMT Mitra Umat disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur

likuiditas (*mismatch*) dan tingginya angka pembiayaan bermasalah, yang berdampak pada kerugian ekonomi dan psikologis nasabah. Perlindungan hukum belum berjalan optimal karena adanya ketimpangan posisi tawar antara lembaga dan nasabah serta lemahnya manajemen risiko. Kendala utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya transparansi dari pihak manajemen, serta sulitnya akses penyelesaian sengketa yang efektif. Akibatnya, pemenuhan hak-hak nasabah baru sebatas aturan tertulis (*law in the books*) dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik nyata (*law in action*).

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Gagal Bayar, BMT, Likuiditas.



ABSTRACT

Suryani, Agnes Dian. 2026. *Legal Protection for Consumers in Default Cases at BMT Mitra Umat, East Pekalongan District. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.


The background of this research is the occurrence of the liquidity crisis and default phenomenon at BMT Mitra Umat, East Pekalongan District since early 2024, which resulted in the withholding of customer savings funds. This condition reflects a financial risk that threatens the economic rights of customers as financial service consumers. The purpose of this study is to analyze the legal protection for consumers in cases of customer savings default at BMT Mitra Umat and to identify the factors that hinder the implementation of such consumer protection. The utility of this research is expected to provide a contribution of thought for the development of Islamic economic law, particularly regarding the mitigation of default risk and the strengthening of consumer rights in Islamic microfinance institutions.

The research method used is empirical legal research (juridical-empirical) with a sociology of law approach. The research location focuses on BMT Mitra Umat, East Pekalongan District. Primary data were obtained through in-depth interviews with the BMT management and affected customers, while secondary data were obtained through literature studies of laws and regulations and related documents. Data analysis techniques were carried out qualitatively-descriptively to describe the reality of consumer protection in the field and synchronize it with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The results of the research show that the crisis at BMT Mitra Umat was caused by an imbalance in the liquidity structure (mismatch) and a high rate of non-performing financing, which impacted the economic and psychological

losses of customers. Legal protection has not run optimally due to an imbalance in bargaining position between the institution and the customers as well as weak risk management. The main obstacles in realizing consumer protection include low legal awareness of the community, a lack of transparency from the management, and the difficulty of access to effective dispute resolution. As a result, the fulfillment of customer rights is still limited to written rules (law in the books) and has not been fully realized in actual practice (law in action).

Keywords: *Consumer Protection, Default, BMT, Liquidity*



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Gagal Bayar Di Bmt Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur” di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni *Al-qur'an* dan *sunnah* untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 2 April 2026

Penulis,




Agnes Dian Suryani

NIM. 1219085

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN KONSEP RISIKO DALAM HUBUNGAN PEMBIAYAAN	23
A. Perlindungan Hukum.....	23
B. Perlindungan Hukum Konsumen	32
C. Risiko dalam Pembiayaan Syariah	39
BAB III. HASIL PENELITIAN TENTANG KASUS GAGAL BAYAR SIMPANAN NASABAH PADA BMT MITRA UMAT PEKALONGAN	51

A. Profil BMT Mitra Umat.....	51
B. Gagal Bayar BMT Mitra Umat.....	54
C. Bentuk Kerugian yang Dialami Nasabah dan Penanganannya	75
BAB IV. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KASUS GAGAL BAYAR SIMPANNAN NASABAH PADA BMT MITRA UMAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR.....	87
A. Faktor-Faktor Penyebab Gagal Bayar di BMT Mitra Umat	87
B. Perlindungan Konsumen dalam Kasus Gagal Bayar di BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur	96
BAB V. PENUTUP	122
A. Simpulan.....	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	129



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian yang Relevan	10
Tabel 3.1	Profil Narasumber.....	54
Tabel 4.1	Latar Belakang Gagal Bayar dan KrisisLikuiditas	96
Tabel 4.2	Kredit Macet sebagai Faktor Penyebab Krisis ..	98
Tabel 4.3	Faktor Penyebab Krisis Perspektif Nasabah dan Manajemen.....	100
Tabel 4.4	Bentuk Kerugian yang Dialami Nasabah	103
Tabel 4.5	Evaluasi Komunikasi dan Respons BMT	104
Tabel 4.6	Praktik Perlindungan Konsumen dalam Kasus Gagal Bayar	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) merupakan lembaga usaha berbasis syariah sejenis koperasi yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menjalankan misi komersil dan sosial. Umumnya, BMT difokuskan untuk membantu pedagang atau pengusaha kecil, BMT memiliki dua fungsi yaitu Baitul Tamwil (Bait=Rumah), Tamwil=Pengembangan Harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama yang mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, Fungsi lembaga keuangan bukan saja memberikan janji keuntungan tetapi juga harus memastikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi risiko kepailitan. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen diharapkan dapat mengantisipasi risiko kepailitan dengan memahami hak dan kewajibannya serta memilih lembaga keuangan yang memiliki tata kelola yang baik dan kepatuhan hukum yang jelas.

Kasus gagal bayar yang dialami oleh Koperasi BMT Mitra Umat Pekalongan menjadi perhatian publik, terutama di kalangan para nasabah yang kini menghadapi ketidakpastian terkait dana mereka. Koperasi yang selama ini dikenal sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup besar di Pekalongan, kini menghadapi krisis kepercayaan setelah tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap nasabah. Menurut beberapa nasabah, pembayaran

simpanan atau investasi yang seharusnya mereka terima secara rutin kini tertunda tanpa ada kejelasan dari pihak koperasi.¹ "Kami merasa sangat khawatir karena uang kami tidak bisa dicairkan. Sudah beberapa bulan ini kami hanya mendapatkan janji-janji tanpa ada tindakan nyata," ungkap salah satu nasabah.²

Dalam beberapa bulan terakhir kurangnya komunikasi yang efektif dari pihak pengurus koperasi, banyak anggota masyarakat yang mulai meragukan kredibilitas lembaga ini, bahkan sebagian dari mereka mulai menarik dana mereka dari koperasi. Sebagaimana besar nasabah mengaku tidak mendapatkan informasi memadai terkait kondisi keuangan koperasi atau rencana penyelesaian keuangan, Kondisi ini tentu saja menambah beban bagi BMT Mitra Umat yang tengah berusaha untuk memulihkan situasi.

Ketidakmampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya juga memunculkan pertanyaan besar tentang manajemen dan tata kelola keuangan yang dijalankan. Apakah kondisi ini disebabkan oleh masalah likuiditas sementara, atau ada masalah yang lebih mendalam dalam struktur keuangan koperasi ini. Hingga saat ini, belum ada jawaban yang memuaskan dari pihak pengurus. Dengan jumlah nasabah yang mencapai ribuan orang, dampak dari krisis ini sangat luas.³ Banyak dari mereka yang kini berada dalam situasi sulit, terutama mereka yang mengandalkan pembayaran dari koperasi untuk kebutuhan sehari-hari atau

¹ K. Ismanto, "Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan," *Jurnal Penelitian* (2015).

² Satrio Adi Nugroho, Nasabah BMT Mitra Umat Pekalongan, diwawancarai oleh Peneliti, Gamer, pukul 14.20 WIB.

³ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 54

kelangsungan bisnis kecil mereka. Kehilangan akses terhadap dana ini menyebabkan banyak keluarga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang dalam banyak kasus, tidak mudah ditemukan. Krisis gagal bayar yang melanda Koperasi BMT Mitra Umat Pekalongan menjadi peringatan bagi lembaga keuangan lainnya, khususnya koperasi syariah, tentang pentingnya menjaga kepercayaan nasabah. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap lembaga keuangan, dan ketika kepercayaan itu hilang, maka seluruh sistem yang dibangun di atasnya juga akan runtuh. Saat ini, nasabah Koperasi BMT Mitra Umat hanya bisa berharap bahwa ada solusi cepat dan konkrit yang bisa mengembalikan dana mereka.⁴

Kasus gagal bayar yang dialami Koperasi BMT Mitra Umat Pekalongan menunjukkan urgensi perlindungan hukum bagi para nasabah. Dalam kasus ini, nasabah sebagai kreditur memiliki hak untuk menuntut pembayaran kewajiban dari koperasi yang mengalami kesulitan keuangan. Hak-hak nasabah, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa keuangan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi keuangan koperasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mengenai gagal bayar yang dilakukan oleh BMT Mitra umat kepada ribuan nasabah, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan gagal bayar berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Dari penjabaran tersebut topik di atas menarik untuk diteliti

⁴ Ismanto, K. "Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan." Jurnal Penelitian, 2015, 31

dalam penulisan tugas akhir peneliti dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Gagal Bayar di BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab gagal bayar di BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar di BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor-faktor penyebab gagal bayar di BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur
2. Mendeskripsikan perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar di BMT Mitra Umat Kecamatan Pekalongan Timur

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi syariah, memperluas wawasan yang terkait kepailitan lembaga ekonomi syariah dan menyediakan data bagi peneliti dalam memahami lebih dalam mengenai regulasi dan praktik perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan mikro syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengelola BMT mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel guna menghindari risiko kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu

pengelola dalam memahami kewajiban hukum mereka serta strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen melalui penerapan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih baik.

b. Manfaat bagi konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam kasus gagal bayar BMT, termasuk akses terhadap mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu nasabah dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih cermat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih lembaga keuangan dengan manajemen risiko yang baik.

c. Manfaat bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan tidak membiarkan kasus kepailitan tanpa pengawasan dan intervensi yang tepat. Dengan mengundang praktisi hukum, pemerintah dapat memperoleh referensi untuk evaluasi kebijakan serta penyusunan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani gagal bayar BMT.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik menghadirkan teori-teori yang menjadi dasar atau kerangka berfikir dalam menganalisis dan menjawab masalah penelitian.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat yang dapat bersifat pencegahan (preventif) maupun penyelesaian setelah terjadi pelanggaran (represif), baik

melalui sarana lisan maupun tulisan.⁵ Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama dari hukum itu sendiri, yaitu untuk menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Agar perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif, diperlukan wadah atau mekanisme tertentu yang disebut sarana perlindungan hukum.⁶ Sarana tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu sarana perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan sarana perlindungan hukum represif yang berfungsi sebagai upaya penegakan atau pemulihan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan menjamin keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh barang atau jasa. Undang-undang ini menekankan bahwa perlindungan konsumen mencakup kepastian hukum dari tahap perolehan hingga dampak penggunaan barang/jasa. Fokus utama regulasi ini lebih banyak mengatur tanggung jawab pelaku usaha, mengingat bahwa kerugian konsumen sering kali disebabkan oleh praktik usaha yang merugikan. Oleh

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 2.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu,)1987, 25.

karena itu, diperlukan regulasi yang memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen.⁷

Berdasarkan hukum Islam untuk melindungi kepentingan para pihak didalam transaksi perdagangan, hukum Islam menetapkan asas yang dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid, istiklaf, al-ihisan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*.⁸

F. Penelitian yang Relevan

Sebagaimana uraian latar belakang diatas, guna mewujudkan Analisa yang lebih komprehensif dan guna menghindari penelitian yang serupa dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka perlu disertakan penelitian yang relevan dari berbagai sumber berdaasarkan penelusuran peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Di antaranya:

Yang pertama Penelitian dengan judul “Dampak Kepailitan BMT Terhadap Motivasi Anggota BMT Mitra Ummat Nasional Kec. Rumbia Dalam Menabung” tentang analisis dampak kepailitan terhadap motivasi anggota dalam menabung di BMT MUN Rumbia tidak terlalu terpengaruh oleh dampak atau isu-isu kepailitan tersebut, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya anggota masih yang percaya BMT MUN Rumbia, kerena beberapa faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yang terdiri

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3.

⁸ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 9 (2015): 552.

dari minat, sikap positif,⁹ dan kebutuhan. Sedangkan faktor ekstrinsiknya terdiri dari pelayanan, promosi, stimulus, dan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT MUN Rumbia.

Faktor intrinsik yang dominan dalam mempengaruhi anggota menabung di BMT MUN Rumbia saat terjadi kepailitan BMT yang merebak adalah sikap positif, sedangkan faktor ekstrinsik adalah pelayanan dan stimulus. Motivasi masyarakat atau anggota untuk menabung timbul karena adanya sistem manajemen yang baik yang dapat dirasakan anggota melalui pelayanannya yang baik, kebutuhan, sikap positif dan lain sebagainya. Dampak kepailitan terhadap motivasi anggota dalam menabung tidak terlalu terpengaruh oleh dampak atau isu-isu kepailitan tersebut, karena anggota masih banyak yang percaya dengan BMT MUN Rumbia melalui beberapa kegiatan BMT dan bukti pelayanan yang baik serta ketahanan BMT dalam arus dampak kepailitan tersebut

Kedua, Penelitian dengan judul "Ansori, (2018) *Analisis Strategi BMT Mubarakah dalam Mengatasi Dampak Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap BMT di Kecamatan Undaan Kudus. Undergraduate thesis, Stain Kudus* tentang, membahas strategi BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT di Undaan Kudus yaitu menggunakan strategi *resources based view* yaitu dengan mendayagunakan seluruh pemberdaya yang dimiliki berupa sumber daya manusia, sumber daya fisik, serta sumber daya finansial atau keuangan yang dimiliki dengan tujuan utama agar

⁹ Bambang Maryadi, "Dampak Kepailitan BMT Terhadap Motivasi Anggota BMT Mitra Ummat Nasional Kecamatan Rumbia Dalam Menabung," Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

mampu memenuhi kepuasan anggota dalam hal simpan pinjam. Faktor pendukung pelaksanaan strategi BMT Mubarakah dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT di Undaan Kudus yaitu adanya kebijakan lembaga dalam hal ini BMT untuk mengutamakan kualitas pelayanan bagi anggota.

Faktor pendukung berupa loyalitas karyawan dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat karena adanya kepailitan BMT terlihat dari rasa merasa masalah yang terjadi di organisasi adalah masalah bagi karyawan juga. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan strategi BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat karena adanya kepailitan BMT berupa sulitnya regulasi pendaftaran LPS dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat karena adanya kepailitan BMT berkaitan dengan batasan jumlah dana yang dijamin seharusnya ditetapkan dalam nominal minimalis mengingat nasabah BMT yang kebanyakan dari golongan menengah kebawah, sehingga dengan penetapan nominal minimalis ini dapat mengakomodir seluruh nasabah BMT yang telah menipiskan dananya.¹⁰

Ketiga, penelitian dengan judul “Juli Kushertin, Dkk, (*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kasus Gagal Bayar Klaim Asuransi Di Indonesia*) membahas secara mendalam kasus gagal bayar polis oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menyoroti peran penting pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam mencegah krisis keuangan. Jurnal ini juga membahas

¹⁰ Ansori, "Analisis Strategi BMT Mubarakah dalam Mengatasi Dampak Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap BMT di Kecamatan Undaan Kudus," <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/5254>

bagaimana lemahnya pengawasan dan tata kelola perusahaan membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan dana asuransi, yang pada akhirnya merugikan konsumen sebagai pemegang polis.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk regulasi yang menjamin kepastian hukum, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui jalur hukum perdata (gugatan wanprestasi) maupun pidana (penindakan korupsi dan pencucian uang), termasuk perampasan aset untuk memulihkan kerugian nasabah. Jurnal ini juga menekankan pentingnya reformasi sektor keuangan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, yang menjadi upaya negara dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen dalam menghadapi risiko gagal bayar di sektor asuransi¹¹. Berikut data dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dampak Kepailitan BMT terhadap Motivasi terhadap Anggota BMT Mitra	Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang kepailitan terhadap motivasi	Dalam penelitian ini fokus masalahnya adalah dibuktikan dengan masih

¹¹ Juli Kusherti, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kasus Gagal Bayar Klaim Asuransi Di Indonesia," <https://repository.uinjkt.ac.id>

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Ummat Nasional Kec. Rumbia dalam Menabung.	anggota dalam menabung di BMT tidak terlalu terpengaruh oleh dampak atau isu-isu kepailitan tersebut.	banyaknya anggota masih yang percaya BMT MUN Rumbia, karena beberapa faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yang terdiri dari minat, sikap positif, ¹² dan kebutuhan. Sedangkan faktor ekstrinsiknya terdiri dari pelayanan, promosi, stimulus, dan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT MUN Rumbia.
2	Analisis Strategi BMT Mubarakah dalam Mengatasi Dampak Ketidakpercayaan Masyarakat	Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang strategi BMT Mubarakah	Dalam penelitian ini terdapat faktor penghambat pelaksanaan strategi BMT

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	terhadap BMT di Kecamatan Undaan Kudus.	Undaan Kudus dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT di Undaan Kudus yaitu menggunakan strategi <i>resources based view</i> yaitu dengan mendayagunakan seluruh pemberdaya yang dimiliki berupa sumber daya manusia, sumber daya fisik, serta sumber daya finansial atau keuangan.	Mubarakah Undaan Kudus dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat karena adanya kepailitan BMT berupa sulitnya regulasi pendaftaran LPS dalam mengatasi dampak ketidakpercayaan masyarakat karena adanya kepailitan BMT berkaitan dengan batasan jumlah dana yang dijamin seharusnya ditetapkan dalam nominal minimalis mengingat nasabah BMT yang kebanyakan dari golongan menengah ke bawah.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kasus Gagal Bayar Klaim Asuransi di Indonesia	sama-sama membahas persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban akibat gagal bayar oleh lembaga keuangan. Baik dalam kasus asuransi Jiwasraya maupun kasus gagal bayar di BMT Mitra Umat, fokus utama kedua penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana hak-hak konsumen dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, serta bagaimana tanggung jawab lembaga	terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara kedua penelitian tersebut. Jurnal karya Juli Kushertin mengusung pendekatan yuridis normatif dan berfokus pada tindak pidana dalam lingkup korporasi serta upaya reformasi hukum dalam sektor jasa keuangan, khususnya industri asuransi. Studi ini membahas kasus PT Asuransi Jiwasraya, sebuah perusahaan BUMN dengan tingkat kerugian negara yang

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>keuangan dalam menyelesaikan kerugian yang dialami konsumen. Kedua penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pengawasan kelembagaan, seperti OJK dan lembaga pemerintah lainnya, dalam mencegah krisis kepercayaan dan menjamin adanya penyelesaian yang adil dan transparan bagi konsumen.</p>	<p>sangat besar dan kompleksitas hukum yang melibatkan praktik korupsi, pengawasan pasar modal, hingga proses restrukturisasi oleh negara. Sebaliknya, skripsi Agnes Dian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan titik berat pada koperasi syariah skala lokal (BMT Mitra Umat) yang berdampak langsung terhadap nasabah dalam bentuk kesulitan pencairan simpanan. Penelitian ini bersifat lebih</p>

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			mikro dan berfokus pada isu keterbukaan informasi serta lemahnya manajemen internal sebagai penyebab utama. Dengan demikian, perbedaan di antara keduanya mencakup jenis lembaga yang dikaji, metode pendekatan hukum, cakupan kerugian, serta skala permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus gagal bayar pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas dampak kepailitan BMT terhadap motivasi anggota atau strategi lembaga dalam memulihkan kepercayaan masyarakat, serta ada pula yang meneliti gagal bayar pada sektor jasa keuangan lain seperti asuransi

dengan pendekatan normatif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi perlindungan hukum bagi nasabah BMT Mitra Umat Pekalongan Timur serta kendala yang menyebabkan perlindungan konsumen belum berjalan optimal dalam praktiknya, sehingga memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah terkait perlindungan nasabah lembaga keuangan mikro.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. dalam hal ini penelitian berfokus melihat praktik penanganan kepailitan. Jenis penelitian ini menganalisis dan melihat bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat dengan mengkaji hukumhukum yang ada.¹³ Pendekatan kualitatif yaitu metode dengan menggali informasi, memahami, serta menganalisis dan mendeskripsikan sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dengan pengamatan secara langsung di lapangan.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Kualitatif ini dilakukan melalui data secara mendalam, dan hukum sebagai pedoman dalam mengungkapkan fakta yang ada dalam kasus gagal bayar yang dilakukan oleh BMT MItra Umat kecamatan Pekalongan Utara.¹⁵

¹³ Muhaimin, “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Mataram, Mataram University press,2020), 80

¹⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memakai Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 01 (2021): [6].

¹⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 192.

3. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Jalan Dokter Wahidin Nomor 59, Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51121

4. Sumber Data

Penelitian ini memakai 2 jenis sumber data secara garis besar, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data yang didapat secara langsung dari narasumber utama yaitu konsumen, pengelola BMT dan pihak-pihak yang ditinjau melalui penelitian. Sumber informasi berupa data wawancara yang diperoleh dari wawancara dengan konsumen, ketua BMT dan Manajer BMT, kepercayaan konsumen pengumpulan data ini bertujuan untuk memahami efektivitas perlindungan yang diberikan kepada konsumen dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan.¹⁶

Wawancara ini dilakukan kepada beberapa konsumen disamping pengelola yang mengalami kerugian tersebut, dalam hal ini dapat mengetahui bagaimana dalam memenuhi hak dan kewajiban konsumen serta tanggungjawab dalam mengganti kerugian para konsumen seperti yang sudah tertera pada peraturan perundangundangan.¹⁷

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang bersifat Kepustakaan

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

berupa buku, jurnal, karya ilmiah serta dokumen-dokumen lain yang bersifat kepustakaan terkait topik pembahasan.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Sumber hukum primer melibatkan peraturan tertinggi, seperti konstitusi, hingga peraturan yang lebih spesifik, seperti undang-undang. yang akan disebutkan di bawah ini:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur/literatur/buku-buku yang terkait dengan kepailitan.¹⁹

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), 138.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 195.

sekunder,²⁰ yaitu berupa: a) Kamus Hukum b) Artikel c) Jurnal-jurnal Hukum d) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data sebagai sumber data penelitian ini menggunakan teknik:

a. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi yang berkaitan dengan kasus gagal bayar di BMT Mitra Umat Pekalongan Timur. Selain itu, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, seperti nasabah yang terdampak serta pihak pengelola atau manajemen BMT. Melalui teknik ini peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai permasalahan yang terjadi, bentuk kerugian yang dialami nasabah, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak lembaga dalam menangani kasus tersebut.²¹

b. Pengumpulan data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dan lembaga

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

²¹ Husnul Khaatimah dan Restu Wibawa, "Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Terhadap Hasil Belajar," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (Oktober 2017): 80.

keuangan mikro syariah. Selain itu, dokumen yang berkaitan dengan BMT Mitra Umat juga digunakan sebagai sumber data pendukung untuk memperkuat analisis penelitian. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan mendukung data primer sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.²²

6. Analisis Data

Pemaparan seluruh data yang telah terkumpul kemudian menganalisisnya sehingga menghasilkan data yang sistematis, akurat dan konkrit. Salah satu tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data menurut B. Milles dan Huberman, yaitu proses analisis data kualitatif dengan data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dengan berbagai macam cara meliputi proses (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) yang akan diproses sebelum digunakan kemudian analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun dalam kalimat yang diperluas. Dalam pandangan B. Milles dan Huberman meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Artinya dalam hal ini penulis memilih dan menyeleksi setiap data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak KSPPS

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 195.

BMT Mitra Umat Pekalongan.²³ mengenai pembiayaan terkait kasus Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kasus Kepailitan di BMT Mitra Umat Pekalongan. Pada tahap pertama penulis menyajikan gambaran dari model atau bentuk apa saja terkait pembiayaan yang termasuk ke dalam kasus Kepailitan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan. Kedua, penulis menyajikan argumen narasumen yang diwawancarai, yaitu bagian terkait pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan dan proses apa saja yang ditempuh dalam penanganan solusi yang mengalami Kepailitan di BMT Mitra Umat Pekalongan. Selanjutnya pada tahap akhir penulis menguraikan kesimpulan terkait kebijakan-kebijakan yang dipakai oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan apakah kebijakan-kebijakan yang dipakai termasuk bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah-nasabah yang mengalami kasus Kepailitan di BMT Mitra Umat Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Menguraikan Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian dan manfaat penelitian tinjauan kajian terdahulu kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori dan konsep yang akan membahas teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep perlindungan hukum dan perlindungan konsumen.

²³Muhammad Hammam, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Yang Mengalami Force Majeure (Studi Di Kspps Bmt Bahtera Kota Pekalongan)," *Skripsi* (Pekalongan:UIN K.H. Abdurrahman Wahid), (2024).

BAB III Hasil dari penelitian, yang dicantumkan berupa kasus gagal bayar di BMT Mitra Umat Kec. Pekalongan Timur, kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan oleh BMT Mitra Umat Kec. Pekalongan Timur. Adapun yang dibahas dalam bab ini meliputi tanggung jawab BMT Mitra Umat Pekalongan Timur, prosedur menangani ganti rugi yang sudah merugikan konsumen sebagai perlindungan terhadap hak konsumen dalam Kasus gagal bayar di BMT Mitra Umat Kec. Pekalongan Timur. dengan kebijakan-kebijakan yang tertera dalam di BMT Mitra Umat Kec. Pekalongan Timur.

BAB IV Pembahasan, berupa analisis perlindungan hukum konsumen atas kerugian dalam kasus gagal bayar di BMT Mitra Umat Pekalongan, serta membahas bentuk penyelesaian dalam Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kasus Gagal Bayar Di BMT Mitra Umat Kec. Pekalongan Timur. data yang dilakukan peneliti untuk menjawab masalah penelitian tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Gagal Bayar BMT Mitra Umat Kec, Pekalongan Timur.

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan yang di dalamnya terdapat pokok-pokok jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Krisis yang terjadi pada BMT Mitra Umat merupakan bentuk kegagalan sistemik yang bermula dari ketidakseimbangan struktur likuiditas (*mismatch*), di mana dana simpanan jangka pendek nasabah disalurkan ke dalam pembiayaan jangka menengah dan panjang yang kemudian mengalami kendala kredit macet. Kondisi ini memicu dampak multidimensi bagi nasabah, mulai dari kerugian ekonomi langsung berupa penahanan dana simpanan (Rp10 juta – Rp60 juta), timbulnya beban utang baru akibat hilangnya akses dana darurat (*opportunity loss*), hingga tekanan psikologis berupa kecemasan dan stres. Secara struktural, krisis ini menunjukkan adanya titik lemah dalam manajemen risiko dan tata kelola organisasi, yang diperburuk oleh minimnya transparansi dan pola komunikasi manajemen kepada nasabah saat kondisi darurat terjadi.

Di sisi lain, perwujudan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 masih sulit direalisasikan akibat adanya berbagai kendala fundamental di lapangan. Rendahnya kesadaran hukum nasabah dan ketimpangan posisi tawar membuat nasabah berada pada pihak yang lemah saat menuntut hak ekonominya di hadapan pengelola. Hambatan tersebut semakin kompleks dengan adanya kendala operasional dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas terkait, proses penyelesaian sengketa yang dianggap rumit dan mahal, serta budaya "menerima" di masyarakat yang cenderung pasrah terhadap kerugian kecil. Akibatnya, perlindungan hukum bagi nasabah BMT Mitra Umat baru

sebatas aturan tertulis (*law in the books*) dan belum menyentuh aspek perlindungan nyata (*law in action*).

B. Saran

1. Bagi Manajemen BMT Mitra Umat: Diharapkan segera memperbaiki tata kelola risiko likuiditas dengan memastikan cadangan kas yang memadai dan memperkuat unit penagihan untuk mengatasi kredit macet. Selain itu, pihak manajemen harus mengedepankan transparansi informasi dan komunikasi yang jujur kepada nasabah terkait kepastian jadwal pencairan dana guna memitigasi krisis kepercayaan yang lebih luas.
2. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pengawas: Perlu adanya penguatan pengawasan yang lebih ketat dan periodik terhadap lembaga keuangan mikro atau koperasi simpan pinjam, serta mengoptimalkan peran lembaga penyelesaian sengketa konsumen (seperti BPSK) agar lebih mudah diakses oleh masyarakat kecil dengan prosedur yang lebih sederhana dan efisien.
3. Bagi Masyarakat (Nasabah): Diharapkan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum mengenai hak-hak konsumen. Nasabah disarankan tidak ragu untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi atau lembaga perlindungan konsumen apabila terjadi pelanggaran hak, serta lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan dengan memperhatikan aspek legalitas dan kesehatan manajemen risiko lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hanafi, Mamduh M. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kasidi. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2003.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Ismanto, K. “Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan.” *Jurnal Penelitian*, 2015.

Khaatimah, Husnul dan Restu Wibawa. “Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap Hasil Belajar.” *Jurnal Teknologi Pendidikan 2*, no. 2 (2017).

La Porta, R., dkk. “Investor Protection and Corporate Governance.” *Journal of Financial Economics 58* (2000).

Muhammad Rijal Fadli. “Memakai Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika 21*, no. 01 (2021).

Nurhalis. “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3*, no. 9 (2015).

Skripsi / Penelitian

Ansori. *Analisis Strategi BMT Mubarakah dalam Mengatasi Dampak Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap BMT di Kecamatan Undaan Kudus*. Kudus, 2018.

Bambang Maryadi. *Dampak Kepailitan BMT terhadap Motivasi Anggota BMT Mitra Ummat Nasional Kecamatan Rumbia dalam Menabung*. Skripsi, IAIN Metro, 2017.

Hammam, Muhammad. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan yang Mengalami Force Majeure (Studi di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan)*. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Juli Kusherti, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Kasus Gagal Bayar Klaim Asuransi di Indonesia.”

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Likuiditas Bank Syariah.

Sumber Internet

BMT Mitra Umat Pekalongan. “Sejarah Pendirian.”
<https://mitraumat.wordpress.com/sejarah-pendirian/>
(Diakses 14 November 2025).

BMT Mitra Umat Pekalongan. “Produk Simpanan.”
<https://mitraumat.wordpress.com/produk-simpanan/>
(Diakses 14 November 2025).

BMT Mitra Umat Pekalongan.
<https://mitraumat.wordpress.com/> (Diakses 14
November 2025).

Mekar Funder. “About KSPPS BMT Mitra Umat.”
<https://mekar.id/en/partners/BMT-MITRA-UMAT/>
(Diakses 14 November 2025).

